

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A., Zulfa, E., 2010, *Gugurnya hak menuntut: dasar penghapus, peringan, dan pemberat pidana*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Chazawi, Adami, 2009, *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Hamdan, M., 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Hiariej, Eddy, O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakri, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1989, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Rahmawati, Mety, 2009, *Dasar-Dasar Penghapus Penuntutan, Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana Dalam KUHP*, Universitas Trisakti, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.

Salim, H.S, & Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Sastrawidjaja, Sofjan, 1990, *Hukum Pidana I*, C.V. Armico, Bandung.

Sianturi, S.R., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PTHAEM, Jakarta.

Soekanto, Soerjano, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanijito, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Sri Mamudji, & Soerjano Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Yayasan Prof Sudarto), Cet. 1, Semarang).

Umar, Nasaruddin, 2019, *Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi*. LP2M IAIN Ambon, Ambon.

Wahyuni, Fitri, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Penerbit PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

C. Jurnal dan Skripsi

Dungair, Wenly, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V, Nomor 5, Juli 2016.

Insani, Nursolihi, “Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan terpaksa Menurut Pasal Ayat 1 Dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 10 Nomor 2 Oktober 2019.

Kalause, Jhony, *et.al.*, “Kajian Yuridis Alasan Penghapus Pidana Karena Perintah Jabatan (*Ambtelijk Bevel*) Menurut Pasal 51 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. X Nomor 12, November 2021.

Raflenchyo, Muhammad, *et.al.*, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 2, Nomor 2, Januari 2023.

Sanjaya, I Gede Windu Merta, *et.al.*, “Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer exces*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 3, Nomor 2, April 2022.

Simanjuntak, David Agustimus, *et.al.*, Peranan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Ilmu Hukum Prima* Vol. I Nomor 2, September 2011.

Marselino, Rendy, 2019, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Noodweer exces) Pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP WvS”, Skripsi, Program Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Qinthar, Navishya, 2021, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana”, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 125/Pid.B/2020/PN Wkb.

Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 15/Pid.B/2016/PN Mil.

Putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 41/Pid.B/2019/PN Rno.

Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 68/Pid.B/2020/PN End.

Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 72/Pid.B/2020/PN Enr.